BAB III

SYARIAH CHARGE CARD PADA PERBANKAN SYARIAH

A. PERBANKAN

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah Memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran; Dan peredaran uang Bank sebagai badan usaha: Fungsi Bank "Financial; Menghimpun dana dari masyarakat intermediary" usaha utama berupa simpanan menghimpun dana masyarakat Berupa kredit, dan bentuk lainnya atau serta memberikan jasa dalam rangka meningkatkan taraf hidup jasa lainya dalam laulintas rakyat banyak pembayaran. Pasal 1 huruf a/ 1967 Pasal1 angka2 Bank Badan usaha: mendapatkan keuntungan, menjaga kesetabilan nilai uang, kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundangundangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.

1. Pengertian Bank

Bank merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara yang memiliki peran penting mengawal laju gerak usaha atau bisnis perekonomian. Pentingnya bank dalam sektor bisnis dan perekonomian terwujud dalam bentuk pilihan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, untuk menjadikan bank sebagai tempat penyimpanan dana, bertransaksi maupun permodalan.

Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of funds*), serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Pengertian bank sebagaimana dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary* adalah *An institution, usually incopated, whose business to receive money* on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes. (Sebuah institusi, biasanya terbelakang, yang bisnisnya menerima uang setoran, uang tunai, cek atau draf, surat kabar diskon, memberikan

.

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandumg: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 337.

pinjaman, dan menerbitkan wesel bayar kepada pemegang yang dikenal dengan uang kertas).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Ruddy Tri Santoso memberikan sebuah definisi bahwa bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.² Sementara R. Tjipto Adinugroho memberikan definisi bank sebagai lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya.³

Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hajat hidup orang banyak.

Perbankan di Indonesia menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan prinsip operasionalnya menggunakan prinsip konvensional dan prinsip syariah.

³ R. Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, (Jakarta: Padya Paramita, 1985), h. 5.

² Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hal.
3.

2. Dasar Hukum Perbankan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka. Dengan demikian segala bentuk tindakan yang dilakukan di Negara Indonesia harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Termasuk pada permasalahan perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan bidang perbankan.

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan cenderung akan menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu diketahui akan asal usul hukum. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak tertulis.⁴

a. Hukum Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk

.

⁴ Muhammad Djumhan, *Op Cit*, h. 5.

memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup dengan memberikan rumusan yang demikian. Maka diperlukan pendapat para ahli hukuim perbankan. Hukum perbankan ialah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.⁵

Dalam kacamata sistem hukum nasional, hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional, oleh karena itu hukum perbankan dalam kajiannya meniadakan pembedaan antara hukum publik dan hukum privat, sehingga bentang ruang lingkupnya sangat luas. Kalau mau dirinci hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan hukum internasional.

Hukum perbankan (*banking law*), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.⁶

⁵ Burhanudin susanto, Hukum perbankan syariah di Indonesia, op.it, hal.33

⁶ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011), h. 21

Adapun perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pads sector-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada para pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.⁷

⁷ *Ibid*.. h. 32

Hukum Perbankan adaah Kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan baik segala aspek. Pengaturan dibidang perbankan menyangkut:

- Dasar-dasar Perbankan
- Kedudukan Hukum Pelaku Perbankan
- Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan umum
- Kaidah-kaidah yang menyangkut stuktur Organisasi
- Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian
- Keterkaitan ketentuan dan kaidah-kaidah hukum

1) Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam:8

- a) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- b) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa dan Sistem
 Nilai Tukar,
- d) Kitab Undang Undng Hukum Perdata, buku II dan buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian,

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT.Garamedia Pustaka Utama, , 2003), h. 4-5

- e) UU tentang Perseroan Terbatas,
- f) UU tentang Pasar Modal,

Selain itu kita ketahui pula, bahwa di samping sumber hukum formal terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, yaitu diantaranya perjanjian, yurisprudensi, dan doktrin.

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sumber hukum tertulis:

- a) Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10
 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- b) Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3
 Tahun 2004 Tentang Bank indonesia
- Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili Tukar
- d) KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III

- e) KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
- f) Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
- g) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
- h) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- i) Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan
 Agreement Establishing World Trade Organization
- j) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- k) Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
- 1) Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil
- m) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besreta benda-benda yang Berkaitan dengan tanah

Sumber Hukum Tidak Tertulis

- Yurisprudensi
- Konvensi (Kebiasaan)
- Doktrin (ilmu Pengetahuan)
- Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Sifat hukum perbankan kita bersifat hukum imperatif atau hukum memaksa artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh

terhadap rambu-rambu yang telahg diterapkan dalam undang-undang, apabila rambu perbankan dilarang, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratiof seperti mencabut izin usahanya.

Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat aturan internal (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum Bank Indonesia. Ketentuan internal ini dimaksudkan sebagai standar yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.

2) Asas Hukum Perbankan

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:⁹

a) Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

.

⁹ Lukman Santoso AZ, Op.Cit. h..33-36.

b) Asas kepercayaan (fiduciary principle)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetapp mempertahankan kepercayaannya.

c) Asas kerahasiaan (Confidential Principle)

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

d) Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indoneia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. 10

.

¹⁰Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban hukum Nasabah Bank, Op.Cit*, h. 36-38.

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945, Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluragaan.. Yang mana dengan asas ini, tidak terjadi monopoli. Hal ini dikarenakan setiap warganegara berhak untuk mendapat suatu hal yang sama.

3) Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

a) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Prinsip ini merupakan tulang punggung dari suatu bank yang dapat mendukung kemajuan bank. Dengan kokohnya kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat, maka akan dapat memberikan *eksistensi* dan *value* yang baik terhadap bank tersebut.

b) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan adalah Prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lainlain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

c) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Tentunya bahwa bank sebagai lembaga yang mengelola uang nasabah, diharapkan oleh nasabah itu pula bahwa bank dapat mengelola uang yang disimpan secara baik dan hati – hati. Ketika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh pihak bank, maka bukan tidak mungkin akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang digunakan untuk menyimpan uangnya tersebut.

d) Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran

lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

4) Dasar Hukum Transparansi Informasi Produk Bank

Nasabah merupakan Konsumen pengguna jasa pelayanan perbankan yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, mati hidupnya dunia perbankan bersandar pada kepercayaan dari pihak masyarakat sebagai nasabah. Upaya untuk melindungi Konsumen jasa perbankan telah mendapat perhatian dengan dikeluarkannya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada Konsumen sebagai pengguna produk dan jasa pelaku usaha, yang termasuk di dalamnya nasabah bank sebagai Konsumen jasa perbankan.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Perlindungan Konsumen, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Transparansi Informasi Produk Bank dan Data Pribadi Nasabah.

Dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah. Selain sebagai pelaksanaan Undang-undang

Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia tersebut juga merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Perbankan tentang asas kepedulian perbankan terhadap risiko nasabah. Untuk jelasnya dibawah ini dikutip bunyi pasal 29 ayat (4) Undang-Undang tersebut sebagai berikut: "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."

Salah satu yang paling penting dicermati dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah bahwa bank wajib memberikan informasi mengenai karakteristik produk bank, bukan saja mengenai manfaat dari produk tersebut, tetapi juga risiko yang melekat pada setiap produk bank yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan kepada masyarakat.

B. PERBANKAN SYARIAH

1. Pengertian Perbankan Syariah

Dengan mulai banyaknya bank-bank berbasis syariah yang didirikan di berbagai negara, seperti di Sudan, Pakistan, dan Malaysia pada era tahun 1970-80 an, semakin meningkatkan kesadaran dan motivasi umat Islam di Indonesia, sebagai umat mayoritas, untuk melakukan hal yang serupa. Sebenarnya, keinginan untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 70-an, namun karena kebijakan pemerintah dan regulasi yang tidak mendukung pada saat itu, keinginan tersebut sulit terealisasikan. Keinginan tersebut baru bisa terwujud dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI)

pada tahun 1991 yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah. Bank ini mulai efektif beroperasi pada tahun 1992.

Beroperasinya BMI berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. UU ini lalu diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberlakukan. UU No. 21 ini adalah UU khusus yang mengatur perbankan Syariah.

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Bank syariah, atau ada pula yang menyebut dengan istilah bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹ Bank syariah mendapatkan legitimasi dalam bentuk

•

¹¹ Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 55.

yang konkrit dan kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pihak yang paling berpengaruh bagi perkembangan bank syariah adalah nasabah. Nasabah bank syariah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. Nasabah bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut¹²:

- Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- Nasabah investor, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

_

¹² Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 143.

 Nasabah penerima fasilitas, yaitu nasabah yang menerima fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.

a. Prinsip perbankan syariah

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

- 1) Perniagaan atas barang-barang yang haram,
- 2) Bunga (riba),
- 3) Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir), serta
- 4) Ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*)

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Bank Islam	Bank Konvensional
Melakukan hanya investasi yang halal	– Melakukan investasi baik yang halal
menurut hukum Islam	atau haram menurut hukum Islam
- Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli,	Memakai perangkat suku bunga
dan sewa	

Berorientasi keuntungan dan falah
 (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)
 Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
 Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas
 Syariah

Berorientasi keuntungan

 Berorientasi keuntungan
 Berorientasi keuntungan
 Berorientasi keuntungan
 Berorientasi keuntungan
 Berorientasi keuntungan
 Berorientasi keuntungan
 Berorientasi keuntungan
 Pubungan dengan nasabah dalam
 bentuk kreditur-debitur
 Penghimpunan dan penyaluran dana
 tidak diatur oleh dewan sejenis

Afzalur Rahman dalam bukunya *Islamic Doctrine on Banking and Insurance* (1980) berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.

b. Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

Titipan atau simpanan

- Al-Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.
- Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah

yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

Bagi hasil

- Al-Musyarakah (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan
- Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- Al-Muzara'ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
- Al-Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Jual beli

- Bai' Al-Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
- Bai' As-Salam, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.
- Bai' Al-Istishna', merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan

penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

- Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik sama dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

Jasa

- Al-Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam.
- Al-Kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.
- Al-Hawalah adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi

tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang).

- Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.
- Al-Qardh adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba . secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

c. Perbankan Syariah Di Indonesia

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersamasama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk

serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan

perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia". Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

"Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

d. Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah

Aspek hukum perbankan syariah : bentuk hukum, struktur organisasi bank syariah dan kerahasisaan bank

Bentuk Hukum

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dewasa ini tumbuh dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor cabang dan jumlah asset bank syariah masih sangat kecil jika di bandingkan dengan bank konvensional. Banyak faktor yang akan mempengaruhi percepatan perbankan syariah di masa yang akan datang, salah satu faktor yang sangat penting ialah faktor hukum, karena kelancaran suatu lembaga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya ialah ketika memiliki perlindungan hukum.

Kebiasaan atau tradisi hukum di negara republik Indonesia dalam membuat rancangan undang-undang di zaman orde lama dan orde baru tidak pernah terdengar kata "syariat". Kata "syariat" itu baru muncul ketika rancangan undang-undang perbankan syariah di usulkan menjadi undang-undang di zaman akhir periode orde baru dan zaman awal reformasi. ¹³

Di Indonesia Bank Syariah pertama kali didirikan tahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Lahirnya BMI di Indonesia belum mempunyai payung hukum yang sah, bahkan ketika BMI didirikan perbankan di Indonesia masih menggunakan UU No.14 tahun 1967. setelah itu seiring berkembang pesatnya dunia perbankan maka pemerintah mengeluarkan revisi UU No.14 th 1964 tersebut dengan meratifikasi UU No.7 tahun 1992 yang mengandung ketentuan tentang bolehnya Bank beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kemudian berkat perjuangan kaum profesional dan cendekiawan, maka timbul amandemen yang melahirkan UU No.10 tahun 1998 yang memuat ketentuan yang lebih rinci

¹³ Prof.Dr. H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), h. 53

tentang perbankan syariah. Perkembangan yang pesat pasca di sahkannya amandemen UU No.10 th 1998 tidak menyurutkan semangat para pejuang ekonomi islam untuk terus mendesak pemerintah agar di sahkannya rancangan Undang-undang tentang Perbankan Syariah. Alhasil, tanggal 17 juni 2008 ¹⁴ pemerintah mensahkan Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lahirnya UU Perbankan Syariah ini kemudian di respon oleh banyak kalangan yang setelah sekian lama menanti UU perbankan syariah ini. UU perbankan syariah akan memberikan payung hukum bagi perbankan syariah yang berarti akan makin menguatkan eksistensi perbankan syariah dan memberikan kepastian hukum bagi operasional kelembagaan bank syariah beserta para pihak yang melakukan transaksi syariah, sehingga di harapkan dengan disahkannya UU perbankan syariah ini akan timbul kepercayaan dari calon nasabah atau investor dalam menjalin hubungan bisnis (*muamalah*).

Dalam Bab 1 pasal 1 UU No.21 tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah ialah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit-unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Selain dalam Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, perbankan syariah juga memiliki peraturan yang di muat dalam Peraturan bank Indonesia yang selanjutnya disebut (PBI) yang dikeluarkan oleh Bank indonesia. Disebutkan dalam tahun 2008 Bank Indonesia telah mengeluarkan

¹⁴ Undang-undang Perbankan Syariah

beberapa PBI khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah, UUS dan BPR Syariah. Diantara PBI yang telah di keluarkan Bank Indonesia tahun 2008 ialah sebagai berikut:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang
 Restruktruisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/23/PBI/2008 Tentang Giro Wajib
 Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang
 Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/pbi/2006 Tentang Penilaian Aktifa Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 5. Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/16/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Selain Peraturan bank Indonesia, terdapat peraturan lain yang di keluarkan oleh Bank Indonesia yakni Surat Edaran bank Indonesia. Beberapa surat Edaran bank indonesia yang telah di keluarkan di tahun 2008 khususnya yang berkaitan dan mengikat Bank Syariah ialah sebagai berikut:

- Surat Edaran No. 10/14/DPbs tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- Surat Edaran No. 10/35/DPbs tahun 2008 Tentang Restrukturisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia
- Surat Edaran No. 10/36/DPbs tahun 2008 Atas Perubahan Surat Edaran No. 8/22/DPbs tahun 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prisnip Syariah.
- Surat Edaran No. 10/31/DPbs tahun 2008 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Struktrur Organisasi Bank Syariah

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan yang siginifikan di dalam struktur organisasi antar Bank, kecuali Bank yang bergerak pada bidang Syariah dimana selain Dewan Komisaris terdapat satu lagi struktur organisasi yang disebut Dewan Pengawas Syariah. DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama islam. Dalam muamalah termasuk ekonomi DSN bertugas sebagai pengawasan operasional bank dan produk-roduknya agar sesuai garis syarah. Hal ini dikarenakan bahwa bidang syariah haruslah sesuai dengan kaidah/aturan-aturan tertentu yang bersumber pada syariat Islam, sehingga dalam pelaksanaannya perlu pengawasan khusus.

٠

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), h. 206.

Rahasia Bank

Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah sebatas hubungan kontraktual biasa, tapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika di tentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1 angka 14 dan pasal lainnya, dapat di tarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri antara lain:

- Rahasia bank tersebut dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,
- Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam katergori berdasarkan prosedur dan peraturan dan peraturan perundanganundangan yang berlaku,
- 3. pihak yang di larang membuka rahasia bank adalah pihak bank itu sendiri dan/atau pihak *terafiliasi*. Yang dimaksud pihak *terafiliasi* adalah sbb :
 - a. Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat dan karyawan Bank Syariah atau Bank umum konvensional yang memiiki UUS

_

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan suatu tinjauan Pencucian uang, merger, Likuidasi Dan kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5.

- b. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, Akuntan Publik , Penilai, dan konsultan hukum; dan/atau,
- c. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluargannya, keluarga komisaris dan keluarga direksi.

Dasar Hukum Rahasia Bank Syariah

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 41, 42(1), 42(2), 43(1), 43(2), 43(3), 44, 45, 46(1), 46(2), 47, 48, 49, 60(1), 60(2), 61 mengatur mengenai Rahasia bank dengan segala pengecualian dan sanksinya.

Pengecualian rahasia bank yang di tegaskan dalam pasal 42(1), 43(1), 45, 46, 47, 48 meliputi :

- Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan
- Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
- Tukar-menukar informasi antarbank
- Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang di buat secara tertulis
- Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia

Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank Syariah

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 60(1), 60(2),61 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 yang berkaitan dengan rahasia bank. Tindak pidana tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) setiap orang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagimana dimaksud dalam pasal 42 dan 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4(empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,000 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp, 200.000.000,000 (dua ratus milyar rupiah).
- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak Terafiliasi lainnya denfan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4(empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,000 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp, 8.000.000.000,000 (delapan milyar rupiah).

Pasal 61

Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 47, dan pasal 48 dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,000 (empat

milyar rupiah) dan paling banyak Rp, 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

e. Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa BMI adalah bank pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah. Dasar hukum berdirinya BMI adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara substansi, UU ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvesional dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah dalam UU ini. Kata 'bank syariah' juga tidak disebutkan secara eksplisit. UU ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil (profit sharing) (lihat Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf m). Tidak disebutkannya kata 'syariah' atau 'Islam' secara eksplisit dalam UU ini disebabkan, menurut Sutan Remy Sjahdeini, masih tidak kondusifnya situasi politik pada saat itu. Pemerintah masih 'alergi' dengan penggunaan kata 'syariah' atau 'Islam'.

Meskipun UU No. 7 Tahun 1992 mengizinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak ada petunjuk lebih lanjut bagaimana bank tersebut mesti dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman dan petunjuk yang jelas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Menurut Pasal 1 butir 1 PP No. 72, yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil

adalah Bank Umum atau Bank Prekreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan Syari'at.

Berdasarkan pasal-pasal ini dapat dipahami bahwa ungkapan bank bagi hasil secara prinsip merupakan terminologi yang digunakan untuk bank Islam atau bank Syariah. Artinya yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan pada syariah. Kata syariah secara jelas merujuk pada hukum Islam. Maka, prinsip dasar bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah hukum Islam atau syariah.

Mengenai aktivitas bisnis bank, PP No. 72 mengatur secara jelas bahwa bank umum dan bank prekreditan rakyat (BPR) yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tidak boleh secara bersamaan melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip konvensional. Begitu juga sebaliknya, bank umum dan BPR konvensional juga tidak boleh melakukan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil. (lihat Pasal 6). Kemudian, untuk memastikan aktivitas bank bagi hasil tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka PP No. 72 juga mengatur bahwa bank bagi hasil harus mendirikan Badan Pengawas Syariah (BPS). Fungsi utama BPS ini adalah untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank ini betul-betul sesuai dengan prinsip syariah. Adapun secara struktural, posisi BPS di dalam bank bersifat independen, terpisah dari menajemen bank dan tidak mempunyai peran dalam operasional bank. BPS dalam menjalankan aktivitasnya selalu berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

Dari penjelasan di atas, dapat dicatat bahwa sejak diberlakukanya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintahnya, maka bank syariah di Indonesia telah menjadi kenyataan. Hal ini dianggap sebagai *front gate* beroperasinya bank syariah di Indonesia. Namun, peraturan-peraturan tersebut masih dianggap belum memadai untuk mendorong perkembangan bank syariah, karena sekedar mengatur bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, namun tidak secara definitif dan komprehensif mengatur akitifitas bank berdasarkan prinsip syariah

UU No. 10 Tahun 1998

Pada tahun 1998, UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992) diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan syariah, ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 lebih lengkap (*exhaustive*) dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata *bank syariah* dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. (lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiyaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan di atas menunjukkan perluasanan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.

Selanjutnya, UU No. 10 Tahun 1998 ini juga membolehkan bank konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.(Pasal 6 huruf m). Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah. Sebelumnya kewenangan tersebut diberikan kepada kementrian keuangan. Sejarah mencatat, bagaimana Bank Indonesia sangat aktif dalam mengembangan perbankan syariah. Banyak Peraturan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan demi menunjang kelancaran operasional bank syariah.

UU N. 21 Tahun 2008

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi, beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebagai contoh, bank syariah beroperasi hanya berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang kemudian diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk kadangkala *overlapping* satu sama lainnya. Kemudian, bank syariah mempunyai karakterisitk yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu Undang-Undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Oleh karena itu, adanya UU khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara konfrehensif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diwujudkan.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), menajemen resiko (*risk menagement*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah

serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya , diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh, para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih baik lagi.

C. iB HASANAH CARD SEBAGAI KARTU KREDIT SYARIAH PADA BNI SYARIAH

1. Syariah Charge Card

a. Pengertian Syariah Charge Card

Charge card dinamakan juga dengan bithaah *al-wafa' al mu'ajjal* atau dengan *bithaqah al-khasam al-syahri*. Kartu ini merupakan kartu yang diterbitkan oleh *issuer bank* (pihak penerbit kartu) kepada *card holder* (pemakai kartu) untuk memperoleh kredit pada masa tertentu sesuai dengan kualifikasinya apakah silver atau gold dan semuanya harus dilunasi pada masa yang telah disepakati sebelumnya. Issuer bank akan menetapkan denda *financial* ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Kartu jenis ini tidak memberikan fasilitas-fasilitas

diiil sejumlah tertentu, tetapi merupakan suatu cara yang mudah mendapatkan kredit dalam batas minimal yang harus dibayarkan tiap bulannya.¹⁷

Syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Para pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit syariah tersebut adalah sama dengan kartu kredit konvensional, yakni penerbit kartu atau bank (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) atau nasabah serta penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*).

Syariah charge card merupakan kartu talangan yang bisa digunakan si pemegang kartu sebagai alat bayar atau penarikan uang di tempat-tempat tertentu.

Menurut Leksikon Bank Indonesia, syariah charge card: Adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil at-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.¹⁸

Syariah Charge Card atau Kartu kredit "bithaqah I'timan" biasa disebut "bithaqah isti'man" artinya adalah memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004, Syariah Charge Card

Abdul wahab Ibrahim abu sulaiman, *Banking card syariah"kartu kredit dan debit dalam perspektif fiqih"* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.52.

¹⁸ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! (memahami bank Syariah dengan mudah)*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 290.

adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil albithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan dan fatwa tersebut kemudian diperbaharui dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 54/DSN-MUI/X/2006.¹⁹

Sementara dalam kamus Ekonomi Arab menjelaskan syariah charge card adalah sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank-sebagai pengeluar kartu-, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Menurut *Expert Dictionary* "kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang." Menurut al-*Majma' al-Fiqhiy al Islamiy* sejenis kuitansi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati, sehingga memungkinkannya membeli barangbarang dan pelayanan dari pihak-pihak yang mengakui fungsi kartu tersebut tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan membayarnya²⁰

Transaksi belanja menggunakan kartu utang dalam bentuk kartu kredit ataupun charge card sejauh ini di Indonesia memang belum sepopuler di luar negeri. Maklum, budaya berutang bagi sebagian besar masyarakat negeri ini memang dinilai masih tabu.

¹⁹ https://mfmdatakuliah.wordpress.com/2013/09/13/syariah-charge-card/ diakses pada senin tanggal 07-08-17 pukul 19.30 wita

•

 $^{^{20}\} http://luqmannomic.wordpress.com/2009/11/29/kartu-kredit-2/$ diposting oleh Luqman, diakses pada senin 13-05-17 pukul 18.40

Selain charge card dengan limit hingga miliaran rupiah seperti produk American Express, di perbankan syariah sebenarnya ada produk fasilitas utang dengan konsep seperti produk charge card. Nama generiknya disebut syariah charge card.

Syariah charge card merupakan kartu talangan yang bisa digunakan si pemegang kartu sebagai alat bayar atau penarikan uang tunai di tempat-tempat tertentu. Kemudian, duit utangan itu harus dibayar lunas kepada si pemberi talangan di waktu yang telah ditentukan.

Syariah charge card adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut seara sekaligus pada waktu yang telah ditetapkan.²¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengatur, akad yang digunakan untuk produk syariah charge card adalah akad kafalah wal ijarah jika penggunaan transaksi digunakan untuk belanja di *merchant*.

Sedangkan untuk transaksi tarik tunai, memakai akad al qardh wal ijarah. Penerbit kartu diperbolehkan mengutip iuran keanggotaan, biaya merchant, dan fee penarikan uang tunai. Adapun denda keterlambatan dan pelanggaran pagu utang harus diakui oleh bank sebagai dana sosial.

_

²¹ Burhanuddin susanto, *Op.it.*, h. 314.

Di Indonesia, pemain kartu kredit syariah juga masih sedikit. Baru BNI Syariah, Danamon Syariah, dan CIMB Niaga Syariah yang menggarap segmen kartu utang ini. Yang menarik, charge card ala bank syariah ini ternyata berbiaya lebih murah ketimbang kartu kredit konvensional.


b. Landasan Hukum

- 1) QS. al-Ma'idah [5]: 2
- 2) QS. al-Furqan [25]: 67
- 3) QS. al-Isra' [17]: 34
- 4) QS. Yusuf (12): 72
- 5) Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa': "Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."
- 6) Hadis Nabi riwayatkan Abu Daud, Trimizi dan Ibn Hibban:"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung).
- 7) Pendapat Fuqaha; antara lain dalam Kitab Mughni al-Muhtaj, jilid II:201-202:

"(Hal yang dijamin) yaitu utang (disiyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban ... (Qaul qadim --- Imam al-Syafi'i -- menyatakan sah penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat, kebutuhan orang terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.

Hadis nabi dan pendapat fuqaha tersebut diatas, menjadi sandaran MUI dalam penggunaan akad Kafalah dalam transaksi Syariah Cahrge Card.

- 1. Didalam fatwa ini, juga terdapat penggunaan Kaidah Fiqih diantaranya:
 - "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya"
 - 2) "Keperluan dapat menduduki posisi darurat"
- Adapun batasan syariah yang lain yang tertuang dalam fatwa MUI mengenai Syariah Charge Card adalah tidak boleh menimbulkan riba dan melakukan transaksi atas barang-barang yang haram dan maksiat. Ketentuan ini disandarkan pada dalil QS. Al-Baqarah (2):275



▫▸▮◘▮◉▸◐☀◈◙◘ ▣◘◐▸◐◐◨ሮ ⊀◟◛◑▢◟◙◙ ☎ ◒▸▮◟▫◿◙◛◛◻◟◾◰▢◛◶◜◛←▢◍◛◔◙๒溅♪

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya."

Dari dalil-dalil yang digunakan diatas, jelas sekali bahwa penggunaan syariah charge card sesuai dengan syariah.

c. Ketentuan-Ketentuan dari Charge Card Syariah

Ketentuan secara hukum, *Charge Card Syariah* dibolehkan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006. Menggunakan ketentuan *akad kafalah*, *Qardh dan Ijarah*.

Berikut penjelasan dari masing-masing akad:

- 1) **Kafalah**: dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/ atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*);
- 2) **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu;

3) **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Untuk transaksi pemegang kartu kredit (*hamil al-bithaqah*) melalui merchant (*Qabil al-bithaqah*/penerima kartu), yang akan digunakan adalah *kafalah wal ijaroh*. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan *akad al-Qardh wal Ijarah*.²²

Ketetuan Fee (Uang Administrasi):²³

- Iuran keanggotaan (membership fee). Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (rusum al-udhwiyah), termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.
- 2. *Ujrah* (*merchant fee*). Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah / imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- 3. Fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahib al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- 4. *Fee Kafalah*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian *Kafalah*.

²² Burhanuddin Susanto, *Op.it*, h. 315.

²³ Ahmad Ifham, *Op. Cit*, h.290-291.

5. Semua bentuk *fee* tersebut di atas (1 sampai dengan 4) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

Ketentuan Tawidh dan Denda²⁴

- *Ta'widh*. Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- Denda keterlambatan (*Late Charge*). Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

d. Karakteristik Charge Card

Issuer bank memberikan kesempatan kepada card holder untuk berbelanja dan menarik uang tunai dalam batas waktu tertentu dan pada tempo tertentu, tanpa adanya angsuran dalam membayarkan jumlah tersebut. Apabila card holder terlambat dalam melunasi kredit terebut maka ia diharukskan membayar tawidh atau denda sesuai dengan perjanjian antara issuer bank dengan card holder.

Kartu ini merupakan suatu instrument untuk mendapatkan kredit dengan cara yang mudah dalam limit tertentu, dilunasi tiap bulan tanpa adanya beban tambahan kecuali apabila *card holder* terlambat dalam melunasini kredit pada waktu tertentu yang telah disepakati. Fungsi dari kartu ini hanya terbatas sebagai instrument untuk membayarkan nilai pembelian barang dan jasa yang didapat oleh

²⁴ *Ibid*, h, 291.

card holder dari para merchant (yaitu orang yang telah diterima persyaratannya oleh issuer bank).

Artinya sistem kartu jenis ini mengandung fasilitas kredit kepada *card holder* yang meharuskan *card holder* untuk segera mungkin membayar pada saat ia menerima daftar yang telah dikirimkan kepadanya, atau selama maa tertentu sesuai dengan jenis kartunya. Bahkan, apabila ada *issuer bank* memiliki rekening card holder di bank tersebut, maka ia akan mengambil sejumlah dana untuk pembayaran kredit seara langsung.

Hanya saja dalam praktiknya *card holder* menikmati sistem kartu itu dengan membayarkan segera nilai barang dan jasa yang telah didapatnya. Sehingga kemudian beberapa kalangan menamakan kartu jenis ini dengan *alwafa'al-ajal* (kartu yang pembayarannya dilakukan dengan segera). *Issuer bank* tidak menuntut card holder membayar tagihannya dengan segera, tetapi hanya mengumpulkan faktur-faktur yang telah ditandatangi *card holder* dan memintanya seara periodic untuk membayarnya pada tiap bulannya dan pada tanggal tertentu, atau *issuer cards* mengambilnya dari rekening *card holder* pada tanggal tertentu. Begitulah, pada praktiknya *card holder* diberikan waktu untuk melunasi tagihannya, tergambar dalam masa pembayaran tagihan kadang-kadang menapai 55 hari atau bahkan 60 hari setelah hari transaksi pembelian barang dan jasa.

Kartu ini dalam bentuknya tidak lebih dari sekedar kartu pembayaran, karena itu walaupun *card holder* menikmati masa untuk melunasi tagihannya, tetapi kelebihan tersebut tidak menjadi perhatian mendasar bagi *issuer cards* ataupun *card holder*. Begitu juga jenis kartu itu tidak dianggap sebagai pilihan

kedua atau sekedar pajangan yang oleh *issuer bank* maupun *card holder*, karena melihat urgensi dan kepraktisannya.²⁵

e. Kelemahan Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card

Atas fatwa yang dikeluarkan oleh SDN mengenai Syariah Charge Card terdapat kelemahan yang akan mengaburkan penerapan prinsip syariah atas produk tersebut yaitu dimungkinkannya pemakaian melampaui pagu (*overlimit*). Dengan dibolehkannya penerbit kartu mengenakan biaya dengan karena melampaui pagu, berarti memberi ruang baru penerbit kartu untuk menerapkan sistem teknologi penggunaan syariah charge card yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi yang nilainya melebihi pagu yang telah disepakati. Ini tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan "tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf). Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dalil Al-Qur'an Surah Al-Furqan (67) dan AL-Isra' 26-27, yang secara tegas melarang manusia dari perbuatan pemborosan atau menghambur-hamburkan harta.

f. Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Konvensional

Sebenarnya, kartu kredit syariah dan konvensional tidak banyak bedanya. Baik dari segi fisik maupun fiturnya. Yang membedakan adalah bunganya. Kartu kredit konvensional mengutamakan adanya bunga sebagai bentuk pengambilan keuntungan. Umumnya bunga 2-4% dari tagihan, dan apabila sudah jatuh tempo

_

²⁵ Abdul wahab Ibrahim abu sulaiman, *Op Cit*, h. 52-54.

bunga dan tagihan akan dikenakan bunga. Nah inilah yang sering kita dengar dengan sebutan bunga berbunga. Lain halnya kartu kredit syariah yang mengharamkan bunga karena dianggap riba. Kartu kredit syariah hanya mengenakan *fee* yang besarnya disesuaikan dengan sisa kewajiban yang belum dibayar saat jatuh tempo. Hal inilah yang dinilai meringankan para nasabah.

Ditinjau dari kriteria fungsinya, kartu kredit dibedakan menjadi lima yaitu:

Pertama, Credit Card

Credit Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transksi jual beli barang/jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kepada penerbit dapat dilakukan secara sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu. Apabila pembayaran dilakukan dengan cicilan, maka jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.

Kedua, Charge Card

Adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang kartu kredit harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya. Maka pada saat jatuh tempo seluruh tagihannya dibayar secara sekaligus tidak dapat dicicil. Jika tidak dibayar penuh, pemegang kartu kredit dikenakan denda.

Ketiga, Debit Card

Merupakan jenis kartu yang sangat berbeda dengan *credit card* dan *charge* card. Debit card sebenarnya bukan merupakan kartu kredit, melainkan kartu debet

yang terbuat dari plastik. *Debit card* adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening penjual pada bank penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.

Keempat, Cash Card

Cash card adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang tersebar di tempat-tempat strategis, seperti supermarket, hotel dan perkantoran. Walaupun melalui perjanjian kerjasama dengan satu bank tertentu, pemegang kartu kredit dapat pula menggunakan cash credit pada bank lain. Dengan menarik uang melalui ATM, Konsumen juga dapat meminta informasi saldo rekening lengkap dengan tanggal dan nomor yang dapat dilihat langsung melalui layar monitor dan meminta print out sebagai bukti, selain itu dapat melakukan transfer antar rekening dengan electronic funds.

Secara lebih spesifiknya perbedaan antara charge card, credit card dan debit card antara lain

a. Credit Card

- Ketentuan limit kredit diberikan kepada setiap anggota yang tergantung dari jenis kartu (*Gold, Regular atau Classic*)
- Pembayaran minimum 10% 20% dari total saldo tagihan dan dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo penagihan yang ditentukan setiap bulan.

- Tingkat bunga dikenakan atas saldo kredit, besarnya sesuai tingkat bunga pasar.
- Keterlambatan pembayaran (setelah tanggal jatuh tempo) akan dikenakan denda keterlambatan (*late charge*) sebesar persentase tertentu dari pembayaran minimum atau sejumlah tertentu tanpa dikaitkan dengan jumlah pembayaran minimum.

b. Debit Card

- Pemegang kartu harus memiliki rekening pada bank.
- Transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki saldo yang mencukupi pada rekening untuk menutupi biaya transaksi.
- Pembayaran dilakukan dengan mendebit langsung saldo rekening pemegang kartu dan mengkredit rekening pihak merchant

c. Charge Card

- Umumnya tidak ada ketentuan limit penggunaan dalam melakukan transaksi.
- Pembayaran penuh atas semua tagihan sebelum tagihan berikutnya.
- Apabila pembayaran tidak dilakukan secara penuh dari tagihan akan dikenakan denda keterlambatan (*late charge*) sebesar persentase tertentu.
- Tidak dikenakan tingkat bunga atas setiap pembayaran tagihan.

g. Definisi pihak-pihak yang terlibat dalam syariah charge card

Pihak pertama, *issuer bank*, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undangundang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil *card holder* tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada merchant atau issur bank bisa disebut dengan Bank atau juga Pihak penerbit kartu (mushdir al-bithaqah)

Pihak kedua: *card holder*, yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya, dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak *user bank. Card holder* bisa juga disebut dengan nasabah atau Konsumen bank pemakai kartu dan bahkan bisa disebut dengan Pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*)

pihak ketiga: *merchant* atau *supplier*, yaitu pihak yang terikat dengan *issuer bank* dengan memberikan barang dan jasa kepada card holder sesuai dengan kesempatan mereka (Penerima kartu (*merchant*, *tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

Maksud dari kata *supplier* sebagai pihak yang memberikan dana sangat luas sekali, yaitu:"orang yang memberikan pembiayaan atas barang atau memberikan jasa, atau uang kepada orang lain, baik lewat jual beli atau lain sebagainya, seperti penyerahan atau penyewaan barang. .²⁶

h. Perkembangan Charge Card (Kartu Kredit) Syariah di Indonesia

Pemicu awalnya adalah sejumlah Bank Syariah di Timur Tengah dan Malaysia sukses meluncurkan produk syariah card ini. Ternyata, pertumbuhan syariah card di Timur Tengah mencapai 26% dengan total transaksi USD 34,7 juta pada tahun 2015. Optimisme akan pesatnya perkembangan syariah card di Indonesia juga di latar belakangi oleh perkembangan kartu kredit konvensional

²⁶ *Ibid* h. 20.

akhir-akhir ini. Jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 6,6 juta dengan nilai transaksi USD 2,9 M, termasuk aktivitas belanja sebesar USD 1,6 M yang bervolume 80,1 jt transaksi, meski relatif kecil dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, New Zealand, Hongkong, Taiwan, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Padahal kondisi Indonesia masih didominasi oleh masyarakat yang tergolong *cash based society* (menggunakan uang tunai). Kondisi perkembangan penggunaan kartu kredit konvensional di dunia dan di Indonesia sendiri, sehingga memicu perbankan syariah untuk mengambil peluangnya dalam menerbitkan kartu kredit syariah.

Dilihat dari perkembangan tersebut, perbankan syariah mengambil peluangnya dalam menerbitkan kartu kredit syariah atau (*Charge Card Syariah*) di Indonesia semakin berkembang antara lain dari 34 bank umum syariah dan unit usaha syariah (UUS), satu BUS dan dua UUS memiliki kartu pembiayaan tersebut. Jadi, ada 3 penerbit *Charge Card Syariah* yaitu Dirham *Card* yang diterbitkan oleh Bank Danamon Syariah, Hasanah *Card* yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah, dan CIMB Niaga yang meluncurkan kartu pembiayaan *syariah Gold* Card. Juga *Charge Card Syariah* berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.

Harapannya, dengan adanya *Charge Card Syariah* tersebut, umat muslim di Indonesia khususnya ataupun non muslim dapat menggunakannya seoptimal mungkin sebagai upaya meminimalisir peggunaan kartu kredit yang berbasis bunga upaya bermuamalah yang berkeadilan.

2. iB Hasanah Card

a. Pengertian iB Hasanah Card

iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

iB hasanah card adalah kartu berbasis Syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

iB hasanah card adalah salah satu kartu kredit yang menggunakan akad Syariah, yang diterbitkan oleh BNI Syariah, berikut ketentuan Fatwa

1) Akad Kafalah

BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai

2) Akad Qardh

BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

3) Akad Ijarah

BNI Syariah adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan *annual membership Fee*.

b. Batasan Penggunaan iB hasanah card

iB hasanah card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah dam juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) Pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya

iB hasanah card terdiri dari 3 jenis kartu : *hasanah classic*, *hasanah gold* dan *hasanah platinum*.

c. Aplikasi Syariah Charge Card di BNI Syariah

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kartu yang beredar sampai dengan bulan Maret 2011 yang diterbitkan bank-bank nasional telah mencapai lebih dari 14,04 juta kartu. Sedangkan jumlah uang yang ditransaksikan dengan menggunakan kartu kredit pada Maret 2011 sebesar Rp 15,26 triliun. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia beberapa bank syariah mulai menerbitan kartu kredit, yang secara syariah dikenal dengan kartu pembiayaan syariah. Saat ini terdapat beberapa kartu pembiayaan syariah yaitu Dirham Card dari Bank Danamon Syariah yang diluncurkan pada Juli 2007, iB Hasanah Card dari BNI Syariah yang diluncurkan pada Februari 2009 dan pada November 2010 CIMB Niaga Syariah meluncurkan CIMB Niaga Syariah Gold.

Kartu pembiayaan iB Hasanah Card atau sering disebut Hasanah Card merupakan salah satu produk unggulan BNI Syariah, dimana hanya ada tiga pemain utama pada bisnis kartu pembiayaan syariah ini sebagaimana telah

dijelaskan di depan. Bertepatan acara Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh BI pada tanggal 7 Februari 2009, BNI Syariah melaunching iB Hasanah Card dengan menggandeng provider Master Card Internasional. iB Hasanah Card ini telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, dengan akad *kafalah* (prinsip perwakilan), *qard* (prinsip utang-piutang tanpa bunga/denda) dan *ijarah* (sistem biaya sewa atas penyediaan jasa).

Hasanah Card mempunyai fitur yang lebih menarik dibandingkan kartu kredit konvensional, dengan segmen pasar tidak hanya terbatas pada pasar muslim saja tetapi juga segmen pasar rasional (non muslim). Biaya di kartu Hasanah Card lebih kompetitif dan ekonomis dibandingkan di konvensional, dengan transaksi yang sama nilainya total biaya bulanan pada Hasanah Card lebih kecil dibandingkan biaya pada kartu kredit konvensional. Selain itu Hasanah Card juga difungsikan sebagai kartu yang produktif untuk berwirausaha, keperluan ibadah maupun untuk pendidikan. Sebagai kartu untuk berwirausaha, Hasanah Card membantu nasabah untuk bisa mendapatkan berbagai fasilitas waralaba dengan cara cicilan dan saat ini Hasanah Card telah bekerjasama dengan Kebab Turki Baba Rafi, Semerbak Coffe, Royal Crepes dan beberapa waralaba lainnya. Tak heran jika dengan program wirausaha tersebut, Hasanah Card memperoleh penghargaan REBI (*Record Bisnis*) sebagai kartu kredit yang menginspirasi berwirausaha pada tahun 2010.

Hasanah Card terbagi menjadi beberapa kartu dengan kualifikasi penghasilan minimum tahunan yang berbeda dan disertai syarat-syarat , yaitu:

BNI Hasanah	Penghasilan	Pemegang Kartu	Pemegang Kartu
Card	Minimum	Utama	Tambahan
Hasanah Gold	Rp. 60 juta/thn	Usia min. 21 thn,	Usia min. 17 thn,
		maks. 65 thn	maks. 65 thn
Hasanah Classic	Rp. 25 juta/thn	Usia min. 21 thn,	Usia min. 17 thn,
		maks 65 thn	maks 65 thn

Bagi nasabah Hasanah Card kualifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi minimal penghasilan yaitu sebesar Rp.25.000.000,00-/tahun. Hal ini dilakukan agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadiukuran kemampuan financial nasabah. Syarat ini tidak memberikan peluang kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Dengan minimal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memiliki Hasanah Card adalah kalangan menengah ke atas yang penghasilannya minimal Rp 2.000.000,00-/bulan.

Adapun limit kartu dan iuran tahunan dari penggunaan Hasanah Card adalah sebagai berikut:

No	Parameter	Classic		Go	Gold		Platinum	
1	Limit Kartu	Kategori	1 4 Juta	Kategori	1 10 Juta	Kategori 1	50 Juta	
		Kategori	2 6 Juta	Kategori	2 15 Juta	Kategori 2	75 Juta	
		Kategori	3 8 Juta	Kategori	3 20 Juta			
				Kategori	4 25 Juta			
				Kategori	5 30 Juta			
2	Annual Membership Fee							
	Kartu Utama	120,000		240	240,000		600,000	
	Kartu Tambahan	60	0,000	120	,000	300,000		
3.	Monthly Fee							
	Ka	tegori 1	118,000	Kategori 1	295,000	Kategori 1	1,475,000	
	Ka	tegori 2	117,000	Kategori 2	442,500	Kategori 2	2,212,500	
	Ka	tegori 3	236,000	Kategori 3	590,000			
				Kategori 4	737,500			
				Kategori 5	885,000			

Dalam hal biaya keterlambatan dan biaya over limit maka ganti rugi (ta'widh) berlaku sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/V/2004 yaitu memperhitungkan kerugian riil yang secara nyata dialami oleh Bank BNI Syariah dan besarnya akan diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Bank BNI Syariah kepada Nasabahnya yang besarannya adalah sebagai berikut:

Jenis Kartu	Jenis Kartu Classic		Platinum	
Biaya	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	
Keterlambatan				
Biaya Over Limit	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	

Jumlah biaya ganti rugi telah diterangkan diatas oleh Bank BNI Syariah dan dipahami oleh Nasabah bank BNI Syariah serta denda dana kebajikan sebesar 2.95% dari jumlah pembayaran minimum yang tertunggak yang diakui seluruhnya untuk kepentingan sosial.

d. Cara Penghitungan Biaya BNI Hasanah Card

Yang perlu dipahami saat anda memakai Hasanah Card atau kartu kredit lain adalah sebagai berikut :

- Tanggal transaksi = tanggal saat anda melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit
- Tanggal Cetak (*Cycle Date*) = tanggal saat bank mencetak seluruh transaksi pemakaian kartu
- Tanggal Jatuh Tempo (*Due Date*) = tanggal batas waktu pembayaran yang ditetapkan bank (biasanya 15 hari setelah tanggal cetak)

03 Juni	18 Juni	03 Juli
tgl cetak	tgl jatuh tempo	tgl cetak

Contoh kasus: Pemegang kartu melakukan transaksi tgl 1 Juni maka bank akan mencetak tagihan atas transaksi tsb tanggal 03 Juni dan menetapkan tgl 18 Juni sebagai tanggal jatuh tempo pembayarannya. Namun bila pemegang kartu melakukan transaksi tgl 04 Juni maka bank akan mencetak tagihan atas transaksi tersebut pada tanggal 03 Juli dan menetapkan tanggal 18 Juli sebagai tanggal jatuh tempo pembayarannya.

Rumus perhitungan biaya Hasanah Card:

- *Monthly Membership Fee* = 2,95% x limit kartu
- Cash Rebate = 2,95% x (sisa pinjaman net monthly membership bulan sebelumnya – limit kartu)
- Net Monthly Membership Fee = Monthly Membership Fee + Cash Rebate,
 atau
- Net Monthly Membership Fee = 2,95% x (sisa pinjaman net monthly membership fee bulan sebelumnya)

Contoh : Simulasi Penggunaan BNI Hasanah Card/Kartu Kredit BNI

Syariah :

Keterangan	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	
Limit Kartu (Gold) Rp 10.000.000					
Tagihan bulan lalu	_	1.000.000	3.926.550	5.629.800	
Pembayaran		100.000	400.000	5.650.000	
Outstanding setelah pembayaran	_	900.000	3.526.550	(20.200)	
Pembelanjaan	1.000.000	3.000.000	2.000.000	_	
Penarikan Tunai	_	_	_	_	
Transfer Balance	_	_	_	_	
]	Biaya – Biaya :			
Biaya	_	_	_	_	
administrasi tarik tunai					
Biaya fasilitas dana plus	_	_	_	_	
Biaya keterlambatan	_	_	_	_	
Biaya pelampauan limit	-	_	_	_	
Monthly Membership Fee	(295.000)	(295.000)	(295.000)	(295.000)	
Cash Rebate	(295.000)	(268.450)	(191.750)	(295.000)	
Net Monthly Membership Fee	_	26.550	103.250	_	
Tagihan bulan ini	1.000.000	3.926.550	5.629.800	(20.200)	

Contoh kasus diatas:

Januari : Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total sebesar Rp 1.000.000 dan menerima tagihan bulan januari sebesar Rp 1.000.000

Februari: pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp 3.000.000 dan membayar sebesar Rp 100.000 dari tagihan bulan lalu Rp 1.000.000 sehingga tersisa hutang Rp 900.000 karena itu terkena *net monthly membership fee* sebesar Rp 26.550 (perhitungannya = 2.95% x 900.000 = 26.550).

Jadi, tagihan bulan februari Rp 900.000 + Rp 3.000.000 + Rp 26.550 = Rp 3.926.550.

Maret: Pemegang kartu melakukan transaksi belanja total Rp 2.000.000 dan membayar sebesar Rp 400.000 dari tagihan bulan lalu Rp 3.926.550 sehingga tersisa hutang Rp 3.526.550 karena itu terkena *net monthly membership fee* Rp 103.250 (perhitungannya=2,95% x (3.526.550 – 26.550) = 103.250).

Jadi, tagihan bulan maret Rp 3.526.550 + Rp 2.000.000 + Rp 103.250 = Rp 5.629.800.

April: Pemegang kartu melakukan pembayaran tagihan sebesar Rp 5.650.000 dari tagihan Rp 5.629.800 (tersisa kelebihan pembayaran Rp 20.200), karena tidak ada sisa hutang maka tidak terkena *net monthly membership fee*.

Jadi, dalam lembar tagihan bulan April terdapat kelebihan pembayaran Rp 20.200